



Palembang, 10 September 2025

Yth. Kepada
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR :000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025
TENTANG
PEDOMAN PENYEMPURNAAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD) TAHUN 2025-2029

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 119 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. ;
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2025-2029 agar :
 - a. Mengacu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2025 Tentang RPJMD Tahun 2025-2029,
 - b. Mempertimbangkan Isu dan Permasalahan Terkini,
 - c. Memperhatikan berbagai regulasi terbaru, antara lain PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025, Inmendagri No. 2 Tahun 2025,
 - d. Dilengkapi Indikator dan Target Kinerja yang Terukur,
 - e. Mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional
3. Dalam pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2025 - 2029, agar Saudara memperhatikan batas waktu Penyampaian Rancangan Akhir Renstra-PD hingga Penetapan Gubernur tentang Renstra-PD maksimal satu bulan (29 September 2025) setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
4. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dimaksud, disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi paling lambat tanggal 15 September 2025.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH PROV.SUMSEL
NOMOR : 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025
TANGGAL : 10 September 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

a. Jenis dan ukuran font Bookman Old Style 12, Spasi 1,5

b. Jenis Kertas F4

c. Indikator Program Rutin sebagai berikut :

No	Judul Program	Indikator Kinerja Program	Target	Rp.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100 %	Disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah

d. Cover Renstra



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
(DIISI NAMA PERANGKAT DAERAH)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

e. Sistematika Penyusunan Renstra, paling sedikit memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Selain itu, dalam rangka menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang responsif Gender agar Renstra Perangkat Daerah dapat memuat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah dan mempedomani kaidah-kaidah yang diatur dalam Peraturan tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan Struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.1 (T-C.23 PMDN 86/2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *).....
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Penyajian Tabel 2.1 (T-C.23) memuat sekurang-kurangnya ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan. Selanjutnya pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel 2.2 (T-C.24 PMDN 86/2017)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah*
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian **)	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan Komponen Pendapatan (jika ada) dan Komponen Belanja Perangkat Daerah

Penyajian Tabel 2.2 (T-C.24), memuat sekurang-kurangnya pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada uraian mana yang baik atau kurang baik, dan

selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa yang menjadi kelompok sasaran layanan perangkat daerah (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada)

Bagian ini memuat mitra strategis OPD dalam pemberian pelayanan serta bentuk dukungan dan kerja sama yang mendukung pencapaian sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik (jikalau ada)

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja (jikalau ada)

Bagian ini memuat peran dan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja OPD, meliputi dukungan program/kegiatan, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, kontribusi PAD, serta pola sinergi untuk pencapaian sasaran Renstra OPD (jikalau ada)

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada)

Bagian ini memuat uraian mengenai bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab OPD, baik dengan pemerintah pusat, daerah lain, swasta, maupun lembaga non-pemerintah, termasuk tujuan, peran, serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra OPD (jikalau ada)

2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat:

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Tabel 2.3 (Inmen 2/2025)
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH *)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*) dapat merujuk pada isu dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Bagian ini mengemukakan Tujuan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD.

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Bagian ini mengemukakan Sasaran Renstra PD yang merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas

menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	T1		T1								
		S1.1	S1.1								
		S1.2	S1.2								

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana di atas.

3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Bagian ini mengemukakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

4. Penahapan Pembangunan

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

5. Penyajian Lokus

Penyajian Lokus Renstra PD untuk Provinsi dapat disajikan berdasarkan Kabupaten/Kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN/OUTPUT	Indikator <i>outcome/output</i>	BASELINE 2024*	Target dan Pagu Indikator Tahun												KET.***	
			2025**		2026**		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program...																
Kegiatan...																
Sub Kegiatan....																
Dst...																

*) 2024 diisi dengan capaian kinerja 2024
**) 2025 diisi dengan target kinerja dan pagu pada RAPBD 2025
***) 2026 diisi dengan target kinerja dan pagu pada PERGUB RKPD 2026
****) Kolom Keterangan diisi dengan 12 Program Strategis HDCU dan **Proyek/Kegiatan** Program Strategis Nasional (ProSN) yang didukung oleh Sub Kegiatan

12 Program Strategis HDCU :

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP)
3. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
4. Pendidikan yang berkeadilan
5. Infrastruktur Tuntas Merata
6. Sumsel Interkoneksi
7. 100.000 Sultan Muda Sumsel
8. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
9. Sumsel Wonderfull 2030
10. Sumsel Berintegritas dan Melayani
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
12. Revitalisasi Pasar Tradisional

Program Strategis Nasional (ProSN) :

NO.	ProSN	Proyek/Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4. Mencetak dan Meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/ <i>Food Estate</i>)
3	Kesehatan untuk Semua	1. Stunting
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional
		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi
		4. Makan Bergizi Gratis
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah bersumber dari Indikator *Outcome* serta Indikator lain yang relevan dengan Urusan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, meliputi :

- 1) Gender dan inklusi sosial;
- 2) Pembangunan berkelanjutan;
- 3) Transformasi digital;
- 4) Pembangunan rendah karbon; dan
- 5) Pembangunan berketahanan iklim.

KETENTUAN LAINNYA

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dimana Perangkat Daerah berperan sebagai Walidata Pendukung dan Produsen Data, agar masing-masing Perangkat Daerah dapat menganggarkan Sub Kegiatan :

X.XX.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

X.XX.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

2. Dalam rangka mengantisipasi adanya hasil pengendalian dan evaluasi di beberapa tahun mendatang yang menunjukkan perlunya dilakukan Perubahan

RPJMD, masing-masing Perangkat Daerah agar dapat menganggarkan Penyusunan Perubahan Renstra PD pada tahun 2027 melalui Sub Kegiatan :
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Naskah Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.